



PUTUSAN
Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/5 Oktober 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bojonegoro.; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Hari Kristiyono, S.H dkk adalah para advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pandawa Justice Law Firm yang berlamatkan di Jalan Raya Industri Nomor 7 Kelurahan Sidokepong, Kecamatan Buduran Sidoarjo Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa , dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut melakukan perbuatan zina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan suaminya pada tahun 2013 di KUA Bojonegoro sesuai akta nikah. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa (Sdri. Kismiasih) yang beralamat di Bojonegoro di mana kemudian keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 hubungan pernikahan tersebut kandas dan keduanya bercerai di mana setelah itu suami terdakwa meninggalkan rumah mertua sementara anaknya tinggal bersama Terdakwa dan diasuh oleh ibu mertua. Bahwa setelah perceraian itu tepatnya di tahun 2017 Terdakwa bekerja di Surabaya di mana Terdakwa tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Sidoarjo;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019, Terdakwa berkenalan dengan Pasangan terdakwa di Surabaya di mana selanjutnya Pasangan terdakwa mengajak nongkrong di Mr. Fok dan saling bertukar nomor HP dan setelah itu keduanya intens berkomunikasi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pengenalan tersebut Pasangan terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari Saksi 1, keduanya menikah di KUA Bengkulu sesuai dengan akta nikah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 hubungan antara Terdakwa dengan Pasangan terdakwa semakin akrab dan sekitar bulan April 2020 keduanya melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri di mana untuk pertama kali keduanya melakukan di Apartemen Surabaya Barat tepatnya di Surabaya. Masih di tahun 2020 Pasangan terdakwa meminta Terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Surabaya dan Hotel Surabaya lalu Terdakwa membuka hotel melalui aplikasi Traveloka atas nama Terdakwa di mana saat di Hotel Surabaya keduanya melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan di Hotel Surabaya melakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun keduanya lebih sering melakukan hubungan badan tersebut di Apartemen Surabaya Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan di Sidoarjo dan saat itu Pasangan terdakwa juga berada di tempat tersebut di mana sekitar jam 01.30 WIB tiba-tiba Saksi 1 selaku istri sah dari Pasangan terdakwa datang lalu mendobrak pintu rumah kontrakan Terdakwa menggunakan kakinya dengan tujuan hendak melabrak suaminya, setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Saksi 1 sakit, setelah peristiwa itu selanjutnya Saksi 1 masuk ke dalam kamar dan menemui Terdakwa dengan berkata "Kenapa kamu ambil suamiku" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku nggak ambil suami kamu", setelah itu tangan kanan Saksi 1 memegang perut Terdakwa yang dalam keadaan hamil besar sambil berkata "Kapan kamu lahiran anjing", dan pada saat yang bersamaan Pasangan terdakwa membawanya keluar kamar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pasangan terdakwa adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sekira bulan Juni 2020 Terdakwa hamil selanjutnya Terdakwa melahirkan secara caesar seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Bojonegoro;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menikah dengan Pasangan terdakwa pada tanggal 13 April 2018 di Bengkulu dan saat ini Saksi sudah bercerai dengan Pasangan terdakwa;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi dan Pasangan terdakwa mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya Saksi dan Pasangan terdakwa tinggal satu rumah yang awalnya di Bengkulu, kemudian pindah wilayah Jatim setelah beberapa saat bertugas di wilayah Jawa Timur kemudian sekitar tahun 2019 Pasangan terdakwa mempunyai wanita lain yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Pasangan terdakwa sudah kenal dengan Terdakwa, Pasangan terdakwa jarang pulang dan antara Saksi dan Pasangan terdakwa sudah sering ribut;
- Bahwa karena kecurigaan Saksi, akhirnya Saksi bisa menemukan informasi jika Pasangan terdakwa sering menemui Terdakwa di apartemen daerah Surabaya Barat yaitu Apartemen Surabaya;
- Bahwa Saksi pernah mencari info tentang Pasangan terdakwa di apartemen tersebut dengan berbekal surat tugas yang dibuat oleh Saksi sendiri, untuk mengecek CCTV di apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi akhirnya mendapatkan info yang akurat Pasangan terdakwa dan Terdakwa sering berada di sebuah kamar di apartemen tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena sering ada pertengkaran, maka Saksi menaruh GPS di mobil Pasangan terdakwa dan selanjutnya Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, Pasangan terdakwa menuju ke Perumahan Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemukan mobil Pasangan terdakwa diparkir di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi ditemani oleh teman Saksi memanggil Satpam perumahan untuk ikut mendatangi rumah tersebut kemudian memanggil-manggil Pasangan terdakwa karena Saksi yakin Pasangan terdakwa ada di dalam karena mobil diparkir di halaman rumah tersebut hingga terjadi suara ribut, akhirnya Pasangan terdakwa keluar rumah;
- Bahwa saat Pasangan terdakwa keluar rumah, Saksi berusaha masuk tetapi awalnya dicegah oleh Pasangan terdakwa namun Saksi berhasil masuk dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa yang ada di dalam kamar, setelah Pasangan terdakwa meminta Terdakwa untuk membukakan pintu kamarnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan hamil dan perutnya sudah kelihatan besar, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa, mengapa kamu ambil suamiku;
- Bahwa Saksi sempat bertanya, kapan kamu akan melahirkan;
- Bahwa selanjutnya Pasangan terdakwa meminta Saksi segera pergi, namun karena Saksi belum pergi juga, akhirnya Pasangan terdakwa menyeret Saksi untuk keluar rumah dan kemudian Saksi diusir oleh Pasangan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian itu, Pasangan terdakwa masih merupakan suami sah Saksi;
- Bahwa ada beberapa orang Satpam dan juga ada perangkat desa yang menyaksikan Saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pelindung masyarakat (Linmas) di Waru sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas mengamankan warga di wilayah Waru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi 1 tetapi ada kejadian tanggal 9 Januari 2021 saat Saksi 1 datang ke Perumahan Waru;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, Saksi dijemput di rumah Saksi oleh seseorang yang bernama Saksi 3 dengan tujuan untuk pendampingan seseorang yang akan melakukan penggrebekan di Perumahan Waru;
- Bahwa setelah sampai di Pos Satpam sudah ada beberapa orang termasuk 2 orang perempuan yang salah satu bernama Saksi 1;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa orang tersebut dan Satpam perumahan mendatangi rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi mengetuk pintu pagar tetapi tidak ada yang merespon dan kemudian Saksi masuk ke halaman karena pintu pagar tidak dikunci;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetuk pintu rumah, tetapi tidak ada respon juga dari pemilik rumah, akhirnya perempuan yang bernama Saksi 1 mendobrak pintu dengan kaki kanan dengan keras, saat itu Saksi melihat ada seseorang yang membuka gorden dari dalam, kemudian Saksi 1 mendobrak lagi pintu rumah, kemudian ada seorang laki-laki yang membuka pintu dan keluar;
- Bahwa saat itu Saksi 1 mencoba masuk, tetapi kemudian dipegang oleh laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Pasangan terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pegangan Pasangan terdakwa dilepaskan, kemudian Saksi 1 masuk ke dalam rumah menuju kamar dan menggedor-gedor pintu kamar;
 - Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Saksi 1 dan Pasangan terdakwa, akhirnya Pasangan terdakwa meminta orang yang di dalam untuk membuka pintu;
 - Bahwa setelah itu Pasangan terdakwa dan Saksi 1 masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi dan beberapa orang dari perumahan dan Satpam dilarang ikut masuk sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam kamar;
 - Bahwa setelah beberapa saat Saksi 1 keluar kamar dengan kelihatan emosi sehingga Saksi bersama beberapa orang lainnya mengajak Saksi 1 untuk keluar;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dihuni oleh seorang perempuan yang bernama terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa namun Pasangan terdakwa sering berkunjung ke rumah tersebut;
 - Bahwa setahu Pasangan terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut sejak bulan Oktober 2020;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Perumahan Waru sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi 1 dan Pasangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2021;
 - Bahwa saat ada kejadian pada tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB di Perumahan Waru, Saksi saat itu sedang bertugas jaga di Pos Satpam;
 - Bahwa awalnya seorang bernama Saksi 1 datang bersama temannya ke Pos Satpam untuk didampingi mendatangi rumah terdakwa;
 - Bahwa saat mendatangi rumah tersebut, Saksi juga mengajak Saksi 2 selaku Linmas Desa Waru;
 - Bahwa sesampai di rumah tersebut, Saksi 2 mengetuk pintu pagar tetapi tidak ada yang merespon dan kemudian Saksi bersama Saksi 2, Saksi 1, dan beberapa orang lainnya masuk ke halaman karena pintu pagar tidak dikunci;
 - Bahwa selanjutnya Saksi 2 mengetuk pintu rumah, tetapi tidak ada respon juga dari pemilik rumah, akhirnya Saksi 1 mendobrak pintu dengan kaki kanan dengan keras, saat itu ada seseorang yang membuka gorden dari dalam, kemudian Saksi 1 mendobrak lagi pintu rumah, kemudian ada seorang laki-laki yang membuka pintu dan keluar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi 1 mencoba masuk, tetapi kemudian dipegang oleh laki-laki tersebut yang tidak lain adalah Pasangan terdakwa;
- Bahwa setelah itu pegangan Pasangan terdakwa dilepaskan, kemudian Saksi 1 masuk ke dalam rumah menuju kamar dan menggedor-gedor pintu kamar;
- Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Saksi 1 dan Pasangan terdakwa, akhirnya Pasangan terdakwa meminta orang yang di dalam untuk membuka pintu;
- Bahwa di dalam kamar tersebut ada Terdakwa sebagai penghuni rumah;
- Bahwa setelah itu Pasangan terdakwa dan Saksi 1 masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi dan beberapa orang dari perumahan dilarang ikut masuk sehingga Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di dalam kamar;
- Bahwa setelah beberapa saat Saksi 1 keluar kamar dengan kelihatan emosi sehingga Saksi bersama beberapa orang lainnya mengajak Saksi 1 untuk keluar;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dihuni oleh seorang perempuan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Pasangan terdakwa sering pulang ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pasangan terdakwa dan Terdakwa tinggal di rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pasangan terdakwa pada sekitar bulan Nopember 2019, di toko buku, selanjutnya antara Pasangan terdakwa dan Terdakwa semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa selanjutnya setelah semakin dekat Pasangan terdakwa dan Terdakwa mulai berhubungan badan sekitar bulan Maret 2020, dan kemudian antara Pasangan terdakwa dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan;
- Bahwa Pasangan terdakwa dan Terdakwa melakukan hubungan badan/bersetubuh antara lain di Apartemen Surabaya dan Perumahan Sidoarjo dulu merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah berhubungan badan tersebut, akhirnya Terdakwa hamil dan anaknya lahir pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saat berhubungan dengan Terdakwa tersebut, Pasangan terdakwa masih suami sah dari Saksi 1;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Pasangan terdakwa mempunyai istri ketika hubungan antara Terdakwa dan Pasangan terdakwa semakin akrab;
- Bahwa ada kejadian pada tanggal 9 Januari 2021 saat Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Waru, Pasangan terdakwa saat itu ada di rumah tersebut bersama Terdakwa, hingga akhirnya terjadi keributan antara Pasangan terdakwa dan Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dan Pasangan terdakwa ke depan berencana untuk menikah resmi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara, digunakan sebagai barang bukti atas nama Terdakwa Pasangan terdakwa dalam perkara lain, yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada masing masing yang berhak sesuai putusan perkara lain tersebut, sehingga tidak lagi diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menikah dengan suami terdakwa pada tahun 2013 di KUA Bojonegoro sesuai akta nikah;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2015 hubungan pernikahan tersebut kandas dan keduanya bercerai dimana setelah itu suami terdakwa meninggalkan rumah mertua sementara anaknya tinggal bersama Terdakwa dan diasuh oleh ibu mertua;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2019, Terdakwa berkenalan dengan Pasangan terdakwa di Surabaya dimana selanjutnya Pasangan terdakwa mengajak nongkrong di Mr. Fok dan saling bertukar nomor HP dan setelah itu keduanya intens berkomunikasi;
- Bahwa saat terjadi pengenalan tersebut Pasangan terdakwa masih berstatus sebagai suami sah dari Saksi 1, keduanya menikah di KUA Bengkulu sesuai dengan akta nikah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 hubungan antara Terdakwa dengan Pasangan terdakwa semakin akrab dan sekitar bulan April 2020 keduanya melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri di mana untuk pertama kali keduanya melakukan di Apartemen Surabaya Barat. Masih di tahun 2020 Pasangan terdakwa meminta Terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Surabaya dan Hotel Surabaya lalu Terdakwa membuka

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel melalui aplikasi Traveloka atas nama Terdakwa di mana saat di Hotel Surabaya keduanya melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali sedangkan di Hotel Surabaya melakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun keduanya lebih sering melakukan hubungan badan tersebut di Apartemen Surabaya Barat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan di Perumahan Sidoarjo dan saat itu Pasangan terdakwa juga berada di tempat tersebut di mana sekitar jam 01.30 WIB tiba-tiba Saksi 1 selaku istri sah dari Pasangan terdakwa datang lalu mendobrak pintu rumah kontrakan Terdakwa menggunakan kakinya dengan tujuan hendak melabrak suaminya, setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan Saksi 1 sakit, setelah peristiwa itu selanjutnya Saksi 1 masuk ke dalam kamar dan menemui Terdakwa dengan berkata "Kenapa kamu ambil suamiku" dan dijawab oleh Terdakwa "Aku nggak ambil suami kamu", setelah itu tangan kanan Saksi 1 memegang perut Terdakwa yang dalam keadaan hamil besar sambil berkata "Kapan kamu lahiran anjing", dan pada saat yang bersamaan Pasangan terdakwa membawanya keluar kamar;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pasangan terdakwa adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sekira bulan Juni 2020 Terdakwa hamil selanjutnya Terdakwa melahirkan secara caesar seorang bayi laki-laki di Rumah Sakit Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut di atas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, sehingga menurut kami terdakwa adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pasal 127 KUHPdata (BW) menyebutkan “Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”;

Menimbang, bahwa Pasal 127 BW tersebut, yang berkaitan dengan perkawinan, terhadap warga negara Indonesia sudah diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, walaupun di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan”

Menimbang, bahwa zina sesuai dengan KUHP adalah “perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa merupakan seorang wanita yang tidak kawin, berkenalan dengan Pasangan terdakwa sekitar bulan Nopember 2019 di toko buku, hingga akhirnya antara Terdakwa dan Pasangan terdakwa semakin akrab dan menjalin hubungan pacaran, hingga pada sekitar bulan Maret 2020 terjadilah hubungan badan/persetubuhan antara Terdakwa dan Pasangan terdakwa di Apartemen Surabaya, dan kemudian beberapa kali melakukan persetubuhan di apartemen tersebut dan juga dilakukan di Hotel Surabaya dan di Perumahan Waru Sidoarjo yang merupakan tempat tinggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hingga menyebabkan Terdakwa hamil dan melahirkan anak pada bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pasangan terdakwa merupakan suami Saksi 1 yang menikah KUA Bengkulu. Dalam pernikahan antara Pasangan terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah ikatan pernikahan antara Pasangan terdakwa dan Saksi 1 berlangsung beberapa tahun, akhirnya keduanya sering terjadi pertengkaran karena Saksi 1 menaruh kecurigaan akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pasangan terdakwa, sehingga Saksi 1 pada tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, bersama temannya dan petugas Satpam, mendatangi rumah di Perumahan yang merupakan tempat tinggal Terdakwa, saat itu Saksi 1 dan temannya menemukan Pasangan terdakwa yang merupakan suaminya berada di rumah tersebut bersama Terdakwa yang dalam keadaan hamil, sehingga terjadi keributan antara Pasangan terdakwa dan Saksi 1 dan temannya;

Menimbang, bahwa walaupun saat ini antara Pasangan terdakwa dan Saksi 1 sudah bercerai, tetapi perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Pasangan terdakwa dilakukan ketika Pasangan terdakwa masih menjadi suami sah Saksi 1;

Dengan demikian unsur Unsur seorang wanita tidak kawin yang turut melakukan perbuatan itu (zina), padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara, digunakan sebagai barang bukti atas nama Terdakwa Pasangan terdakwa dalam perkara lain, yang saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada masing masing yang berhak sesuai putusan perkara lain tersebut, sehingga tidak lagi diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nihil
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Budi Sularso, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 917/Pid.B/2022/PN Sda